



a. Putusan Gugatan Dikabulkan

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Rokhani, beralamat di Jalan Windu Sawojajar, RT.001 RW.006, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Hekmatiar Ali Zorghi, beralamat di Jalan Windu Sawojajar, RT. 001 RW. 006, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saka Hurip, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "QIST AND ASSOCIATE" yang berkantor di Jalan P.Diponegoro, No 94 RT.001 RW.013, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, *email: muhammad.saka.h@gmail.com* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 29 Desember 2023, Nomor: W12.U11/301/HK.02.02/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Makhrojatun, beralamat di Desa Sawojajar RT.03 RW.09 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suci Fatmawati, beralamat di Desa Sawojajar RT.03 RW.09 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " AHMAD SOLEH, S.H.,M.H., & Partners" yang berkantor di Jalan Nener, Nomor 28 Rt. 04 Rw.09, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, *email:*

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahmadsolehpatners@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/AS/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 25 Januari 2024, Nomor Reg: 27/HK.02.02/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2024/PN.Bbs, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas $\pm 475 \text{ m}^2$ atas nama 1. ROKHANI 2. HAIDAR ALI BEN ARFA 3. HEKMATIAR ALI ZORGHI yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Pengairan
 - Selatan : Alm. Haji Royani Daan
 - Barat : Alm. Haji Royani Daan
2. Bahwa pada tahun 1993 Tergugat I dan suaminya yang bernama Almarhum Haji Royani Daan membangun bangunan kios permanen di sebelah timur tanah milik Para Penggugat tanpa ijin dari Penggugat I dan suaminya yang bernama Almarhum Alimatul Maghfuri dan sudah diingatkan untuk tidak membangun di atas tanah milik Para Penggugat, akan tetapi tetap dilakukan pembangunan kios permanen dengan alasan merupakan tanah pengairan ;
3. Bahwa bangunan kios yang dibangun oleh Tergugat I dan suaminya yang bernama Almarhum Haji Royani Daan tersebut berada di atas tanah Para Penggugat. Dimana luas tanah milik Para Penggugat yang digunakan oleh Para Tergugat adalah $\pm 2 \text{ m}^2 \times \pm 17 \text{ m}^2 = \pm 140 \text{ m}^2$ (obyek sengketa);
4. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah dimintai ijin dan konfirmasi atas pembangunan bangunan kios permanen yang diklaim sebagai tanah pengairan yang masuk kedalam tanah milik Para Penggugat ;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang membangun kios dan menempatkannya di atas tanah milik Para Penggugat, jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (TE KWADÉ TROUW) dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Para Penggugat ;
6. Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang nyata pembangunan bangunan kios permanen tersebut dan penguasaannya yang termasuk ke dalam tanah Para Penggugat, maka beralasan secara hukum Para Tergugat serta siapapun yang berada pada tanah milik Para Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian sehingga sangat wajar dan beralasan secara hukum serta patut kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil dan imateriil yang jumlahnya sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil
Bila tanah tersebut disewakan pertahun sebesar Rp.5.000.0000,- x 30 tahun = Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Kerugian Imateriil
Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah Para Penggugat dan membangun bangunan kios di atas tanah milik Para Penggugat tanpa menghiraukan Para Penggugat, adalah satu perbuatan yang sangat menyinggung hati Para Penggugat, sangat menyepelkan dan tidak menghargai Para Penggugat, sehingga wajarlah Para Penggugat menuntut ganti kerugian Imateriil sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
8. Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah menuntut penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong, tanpa beban atau syarat apapun,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Para Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi milik Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Para Penggugat berdasar putusan perkara ini ;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung awabkan secara hukum sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan segala hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas \pm 475 m² atas nama 1. ROKHANI 2. HAIDAR ALI BEN ARFA 3. HEKMATIAR ALI ZORGHI yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Pengairan
 - Selatan : Alm. Haji Royani Daan
 - Barat : Alm. Haji Royani Daan
4. Menghukum Para Tergugat serta siapapun yang berada pada tanah milik Para Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil dan imateriil kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Vorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
 1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat kurangnya pihak-pihak lain sehingga rangkaian utuh atas peristiwa hukum dalam perkara aquo tidak dapat diuraikan secara lengkap dan jelas;
 2. Bahwa Gugatan aquo tidak mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendar Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana (BBWS Pemali-Juana) yang dalam hal ini kewenangan pengelolanya ada pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 3. Bahwa sesuai dengan permohonan ijin tanah untuk tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan 1993/1994 yang menjelaskan penggunaan untuk kios adalah tanah milik pengairan pemali hilir;
 4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Para Penggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengikutsertakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendar Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana (BBWS Pemali-Juana), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes
 5. Bahwa Gugatan aquo juga tidak mengikut sertakan semua pemilik kios yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat yaitu; Mahrjatun, Suci Fatmawati, Khusnul Yaqin, Dan Omar El Talem Sany.
 6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:
“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa *“Apabila orang yang di taruh sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:
“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka, gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plurium Litis Consurtium) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat di terima”.
3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Ekceptio Obscur Libel*)
 1. Bahwa gugatan yang diajukan Para penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidka jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*).
 2. Bahwa esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil Para Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Penggugat.
 3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara posita dengan petitum gugatan sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. (lihat Posita point 3 dan petitum point 5)
 4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008:hal 66) : *“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi*

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1075K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 yang memuat pertimbangan: “...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”
6. Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Para Penggugat hanya mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa tanpa dapat menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon mengenai Jawaban dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II
3. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada point 1, 5, 6, 8, dan 9.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada point 3 halaman 2, karena hal tersebut adalah tidak benar bahwa Para Tergugat tidak pernah mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat point 4 dan 5 karena Para Tergugat mendirikan bangunan kios diatas tanah perairan dibawah Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendar Sumber

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana (BBWS Pemali-Juana) jauh lebih awal dari pada berdirinya bangunan milik Para Penggugat Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Bbs menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tepat dan benar;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01500 atas nama pemegang hak 1. Rokhani, 2. Haidar Ali Ben Arfa, 3. Hekmaniar Ali Zorghhi, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, luas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00111/Sawojajar/2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329085306710001 atas nama Rokhani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329081911980005 atas nama Hekmaniar Ali Zorghhi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 657.0132413 tanggal 12 Juli 2012, atas nama Haidar Ali Ben Arfa, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329082012220004, dikeluarkan tanggal 22 Desember 2022, nama kepala keluarga: Rokhani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/19/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, atas nama Alimatul Maghfuri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sawojajar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Heny Ratnawati, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rokhani (Penggugat I) dikenalkan sama teman Saksi yang bernama Sdri. Susi;
 - Bahwa profesi Saksi adalah Notaris dan Penggugat I atas nama Rokhani meminta bantuan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan toko milik Para Tergugat yang menjorok ke tanah milik Para Penggugat sekitar 2 m (dua meter);
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut berlokasi di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan luas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah milik Pengairan;
Sebelah Selatan: tanah milik Royani;
Sebelah barat : Tanah milik Royani;
 - Bahwa Saksi mengetahui bangunan yang dibangun oleh Makhrojaton (Tergugat I) terletak di sebelah timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui ruko milik Para Tergugat itu berdiri sekitar 20 tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa yang diambil oleh Para Tergugat dengan lebar 1,2 m (satu koma dua meter) dan panjang 15 m (lima belas meter);
 - Bahwa Saksi mengetahui bangunan kios milik Para Tergugat sudah lama berdiri namun sekitar 5 tahun baru diperbaharui;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat menghubungi Saksi sekira tahun 2022 untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui waktu itu ruko tersebut dibangun kecil tidak permanen dan sekarang sudah dibangun secara permanen;
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah ada mediasi di desa namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya sudah pernah dimusyawarahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa (Alm) Pak Ali suami Penggugat I bercerita kepada Saksi bahwa tanah tersebut mau dibayar katanya akan tetapi Para Penggugat tidak respon/diam saja sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan Makhrojaton (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan SHM Para Pengugat sekitar 2 tahun yang lalu saat Pak Ali pernah memperlihatkan kepada Saksi dan SHM masih atas nam Pak Ali;
 - Bahwa Saksi mengetahui Alm Pak Ali sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa pernah ada pengukuran ulang terhadap objek sengketa namun dari pihak Para Tergugat tidak mau hadir;
2. Saksi Nawawi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Sawojajar sebelumnya sebagai Kaur Kesejahteraan atau Lebe kemudian menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 2018;
 - Bahwa sejak tahun 1990 sudah tidak ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saat ini Saksi mengetahui pernah ada permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa obyek sengketa sebelumnya adalah milik Hj. Nafisah;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada alas hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah pengairan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memberikan ijin mendirikan bangunan diatas tanah pengairan adalah Kantor Dinas PU, dan Kantor Dinas PU tidak pernah memberikan ijin mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2016 pernah dilakukan pengukuran tanah tersebut dan pihak Desa Sawojajar tahu tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya sudah pernah dimusyawarahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut dan mau dibayar oleh pihak Para Tergugat akan tetapi Para Penggugat tidak respon/diam saja sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan luas antara disertifikat dengan surat pendirian bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan pengukuran sekitar tahun 2000 waktu itu Para Penggugat dilibatkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329084201610001, atas nama Makhrojaton dan Kartu Keluarga No.3329082702072566 dikeluarkan tanggal 5 Desember 2017, nama kepala keluarga: Royani Daan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329086801920001, atas nama Suci Fatmawati, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pendirian/Bangunan Nomor: 470/309/IV/2024 tanggal 18 April 2024, dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Sawojajar Abdullah Alyasa, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Nomor Blok:019, diberi cap oleh Kepala Desa Sawojajar, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy peta lokasi Blok: 020, Kode Wilayah: 33.29.140.020 diberi cap oleh Kepala Desa Sawojajar, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Toko Nelayan Jaya UP H Royani, tanggal 18 Januari 2023, 12 Januari 2022, 5 Januari 2018, 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Toko 66 Komarudin, tanggal 18 Januari 2023, 12 Januari 2022, 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti T-4, T-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Alyasa, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan H. Subandi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut belum bersertifikat dan berupa bangunan ruko/kios;
- Bahwa Saksi mengetahui kios tersebut dibangun sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah membangun kios adalah Makhrojaton (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibangun kios milik Para Tergugat adalah tanah milik Dinas PU;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan hasilnya kurang puas dengan tanggapan dari Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah pengairan milik Dinas PU yang dibangun kios oleh Para Tergugat kurang lebih 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah pengairan dari SPPT;
- Bahwa Saksi yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendirian/Bangunan Nomor: 470/309/IV/2024 tanggal 18 April 2024 (bukti T-3) tanpa seijin dari Dinas PU;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Pendirian/Bangunan (bukti T-3) tersebut atas permintaan Para Tergugat sejak adanya permasalahan dengan Para Tergugat saat ini;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



2. Saksi Aenurofiq, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa sejak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada permasalahan antara Para Pengugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mendirikan bangunan adalah Mahkrojatun (Tergugat I) pada tahun 1990;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah dibuat ijin mendirikan bangunan diatas tanah pengairan oleh Kantor Dinas PU;
 - Bahwa Saksi mengetahui dasar Mahkrojatun (Tergugat I) mendirikan bangunan diatas tanah pengairan karena pemerintah mengijinkan adalah boleh;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah itu milik Dinas Pengairan tersebut ada batas pohon kedondong waktu dibangun kios;
 - Bahwa Saksi mengetahui bangunan yang berdiri duluan adalah rumah Para Penggugat daripada ruko Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernah ada mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 2023 dan waktu itu Saksi pernah diajak untuk mediasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jarak dari bahu jalan kearah barat kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
 - Bahwa Saksi mengetahui bangunan yang didirikan oleh Para Tergugat tersebut adalah milik Dinas Pengairan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut Pak Ali dapatkan karena beli dari tanah waris;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sejak tahun 1990 dan sudah dibangun;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanda tanah Pengairan/Ris, batas tanah warga dan tanda ukuran bangunan tanah Pengairan/Ris tersebut biasanya ditanami pepohonan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari desa tidak pernah memberikan ijin mendirikan bangunan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat didirikan bangunan, tanah tersebut belum bersertifikat;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah sengketa tanah milik Rokhani (Penggugat I) dengan tanah pengairan yang di atasnya berdiri kios milik Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kapan bangunan kios dibangun akan tetapi pada tahun 1991, ruko tersebut sudah berdiri dan yang membangun kios tersebut adalah Makhrojaton (Tergugat I) ;
- Bahwa Saksi mengetahui jaraknya dari bahu jalan adalah 12 m (dua belas meter) dari bahu jalan utara ke selatan;
- Bahwa kios yang dibangun oleh Para Tergugat milik Dinas Pengairan dan tidak menjorok ke tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Ekceptio Obscurae Libel*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh ekspesi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut karena hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dan komprehensif serta berkorelasi dengan jawaban dari Para Tergugat yang menyangkal gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan menemukan hal tersebut sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dapat langsung menjatuhkan putusan, sebagaimana isi dan maksud dari dalil jawaban, khususnya mengenai eksepsi a quo, maka eksepsi kesatu tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat kurangnya pihak-pihak lain sehingga rangkaian utuh atas peristiwa hukum dalam perkara aquo tidak dapat diuraikan secara lengkap dan jelas;
2. Bahwa Gugatan aquo tidak mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendar Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana (BBWS Pemali-Juana) yang dalam hal ini kewenangan pengelolaannya ada pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
3. Bahwa sesuai dengan permohonan ijin tanah untuk tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan 1993/1994 yang menjelaskan penggunaan untuk kios adalah tanah milik pengairan pemali hilir;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Para Penggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengikutsertakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendar Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana (BBWS Pemali-Juana), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes;
5. Bahwa Gugatan aquo juga tidak mengikut sertakan semua pemilik kios yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat yaitu; Makhrajatun, Suci Fatmawati, Khusnul Yaqin, Dan Omar El Talem Sany.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang lain, dikarenakan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa dalam praktik, untuk melengkapi pihak yang digugat, biasanya Penggugat akan menarik pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam pokok perkara, yang disebut sebagai Turut Tergugat, dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, kurang pihak atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang menurut Para Penggugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat berhak menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Para Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari 1981 yang menyebutkan “adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”. Setelah Penggugat menarik pihak yang dirasa telah melanggar haknya, Penggugat pula yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 163 HIR). Oleh karena itu, Para Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa saja pihak yang akan ditariknya sebagai Para Tergugat yang memiliki hubungan kausalitas antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat yang pastinya perlu pembuktian terlebih dahulu di dalam pokok perkara terutama mengenai urgensi ditariknya pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam eksepsi ini tidak terdapat alasan yang relevan yang didalilkan oleh Para Tergugat untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, sehingga dalil eksepsi kedua mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Ekceptio Obscur Libel*);

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Ekceptio Obscur Libel*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para pengugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidka jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*).
2. Bahwa esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil Para Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara posita dengan petitum gugatan sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. (lihat Posita point 3 dan petitum point 5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (*vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Jogykarta 2006, hlm.55*) atau surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasinya yang tidak jelas dan tidak terang (*vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2009, hlm.448*). Sedangkan dari kaidah hukum yurisprudensi, menyebutkan, *obscur libel* ada- lah perihal tidak jelasnya isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan masalah kualifikasi perbuatan, apakah wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum (*PMH*);

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat yang menyebutkan, gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak ada korelasi terhadap gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah terlalu signifikan untuk menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali susunan dan isi surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dengan jelas perihal dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang disebut secara kronologis, mengenai kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan (*fundamentum petendi/posita*) dan adanya hal-hal yang diminta (*petitum*) serta menyebutkan pula, kualifikasi perbuatan yang digugat dalam petitumnya, yaitu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum, pembuatan suatu surat gugatan tidaklah pula harus dibuat secara terperinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004), sehingga perumusan kejadian materiel secara singkatpun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan suatu gugatan perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang lain, dikarenakan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa karena hal-hal yang tersebut didalam posita sebagai alasan-alasan untuk meminta sesuatu, sebagaimana tersebut dalam petitum, sebenarnya sudah termuat maknanya dalam posita tersebut, sehingga untuk mempertegas permintaannya dalam petitum dimana sebenarnya Tergugat telah mengerti maksud dari penulisannya disebabkan pula di dalam replik telah disebutkan mengenai dalil-dalil soal bantahan mengenai adanya pencemaran tanah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun demikian, namun menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana dalam bagian eksepsi ini, untuk kemudian dinyatakan terbukti, karena hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dan komprehensif serta berkorelasi dengan jawaban dari Para Tergugat yang menyangkal gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan menemukan hal tersebut sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dapat langsung menjatuhkan putusan, sebagaimana isi dan maksud dari dalil jawaban, khususnya mengenai eksepsi a quo;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil eksepsi ketiga mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi ditolak, maka harus dinyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas Audi Et Alteram Partem yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, maka sesuai hukum yaitu Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Bahwa pada tahun 1993 Tergugat I dan suaminya yang bernama Almarhum Haji Royani Daan membangun bangunan kios permanen di sebelah timur tanah milik Para Penggugat tanpa ijin dari Penggugat I dan suaminya yang bernama Almarhum Alimatul Maghfuri dan sudah diingatkan untuk tidak membangun di atas tanah milik Para Penggugat, akan tetapi tetap dilakukan pembangunan kios permanen dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah pengairan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas lebih kurang 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1.

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghy yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Pengairan;
- Selatan : Alm. Haji Royani Daan;
- Barat : Alm. Haji Royani Daan;

sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa ruko yang didirikan oleh para Tergugat diatas tanah yang sedang disengketakan tersebut adalah milik dinas pengairan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang harus dibuktikan dan menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah:

- Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas lebih kurang 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1. Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghy yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Pengairan;
- Selatan : Alm. Haji Royani Daan;
- Barat : Alm. Haji Royani Daan;

- Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para PenggugatMenimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti surat dan Saksi-Saksi, dan pihak Tergugat I, Tergugat II, juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai tersebut diatas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kesemuanya dalam bentuk foto copy, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan Saksi, pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi Saksi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 145 HIR mengatur tentang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 15 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum kesatu akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum gugatan Para Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam nomor urut di petitum gugatan Para Penggugat tidak berurutan maka untuk lebih rapi dalam menguraikan petitum tersebut Majelis Hakim akan memperbaiki nomor urut petitum tersebut tanpa mengubah isi petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum kedua** gugatan Para Penggugat yakni menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1. Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghi yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan bukti P-1 dan juga didukung oleh keterangan Saksi Dwi Heny Ratnawati yang menyatakan bahwa Saksi pada saat Pak Ali yang tidak lain adalah suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II masih hidup Saksi Dwi pernah diperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan saat itu Sertifikat tersebut masih atas nama Pak Ali yang tidak lain adalah suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II, selain itu pula Saksi Dwi dan Saksi Nawawi mengetahui bahwa toko milik Para Tergugat yang menjorok ketanah Para Penggugat sekitar 2 m (dua meter) tersebut pernah akan diganti rugi oleh Para Tergugat namun Pak Ali selaku suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II tidak menginginkan penggantian dari Para Tergugat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka **petitum kedua** gugatan dari Para Penggugat adalah berdasar hukum untuk itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat yakni menetapkan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1. Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghi yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Desa, Timur: Tanah Pengairan, Selatan: Alm. Haji Royani Daan, Barat: Alm. Haji Royani Daan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah):

Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah:

Pendaftaran tanah bertujuan: untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (Pasal 31 ayat [1]) PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1. Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghi yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas: Utara Timur : Jalan Desa :Tanah Pengairan Selatan :Alm. Haji Royani Daan Barat :Alm. Haji Royani Daan telah membuktikan bahwa tanah tersebut masih dipunyai atau dimiliki oleh Penggugat. Hal ini dibenarkan juga oleh keterangan Saksi Saksi yakni Saksi Dwi dan Saksi Nawawi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka **petitum ketiga** pada gugatan Para Penggugat adalah berdasar hukum untuk itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum keempat** gugatan Para Penggugat yakni menghukum Para Tergugat serta siapapun yang berada pada tanah milik Para Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula dengan membongkar

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bangunan yang tidak sah dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yakni **petitum ketiga** telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka dengan sendirinya **petitum keempat** inipun beralasan hukum dan haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum kelima** gugatan Para Penggugat yakni menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil dan immateriil kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan terkait ganti kerugian tersebut bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan telah berdiri rumah tinggal ditempati oleh para Penggugat yang penggunaan dalam sehari harinya tidak menghasilkan suatu keuntungan kepada Para Penggugat, sehingga permintaan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial Para Penggugat kepada Para Tergugat pada **petitum kelima** adalah tidak berdasar hukum untuk itu haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum keenam** gugatan Para Penggugat yakni menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini. adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Hukum Perdata menyatakan bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Merujuk pada ketentuan Hukum Perdata bahwa Dasar hukum Dwangsom adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan Dwangsom, dan jumlah besarnya Dwangsom ditentukan dalam Putusan Hakim.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini tidak relevan dengan pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat karena bukanlah terkait pemenuhan untuk pembayaran sejumlah uang sehingga **petitum keenam** haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketujuh** gugatan Para Penggugat yakni menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, mengingat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana Pasal 180 HIR maka terkait petitum tersebut perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, untuk itu **petitum ketujuh** tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu**, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat beralasan untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Majelis Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Para Tergugat sehingga **petitum kedelapan** beralasan hukum dan layak untuk **dikabulkan** sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka setelah Majelis Hakim memeriksa serta mencermati materi **eksepsi** Para Tergugat yang telah memasuki pokok perkara ini haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan **menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya**;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Hir dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Para Penggugat;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01500 seluas kurang lebih 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama 1. Rokhani 2. Haidar Ali Ben Arfa 3. Hekmatiar Ali Zorghy yang terletak di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah Pengairan;
 - Selatan : Alm. Haji Royani Daan;
 - Barat : Alm. Haji Royani Daan;
4. Menghukum Para Tergugat serta siapapun yang berada pada tanah milik Para Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., dan Imam Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Agung Prastowo,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp 94.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.200.000,00
6. Sumpah	Rp 150.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)